

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹ Dari rumusan tersebut tampak bahwa hukum memerlukan kekuatan eksternal untuk menegakkannya, yaitu penegak hukum.

¹ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm 38

Salah satu penegak hukum adalah polisi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskersi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.² Undang-undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

² Citra Umbara, *Undang-undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. No 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian*, cetakan pertama. Bandung, 2012, hlm 26.

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya masyarakat serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan pun meningkat. Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang rumit maupun faktor-faktor lainnya. Kejahatan dapat membahayakan pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan menimbulkan ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Yogyakarta sebagai kota pelajar adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Banyak hal yang bisa menjadi pemicu tindak pidana tersebut, seperti kelalaian para pemilik kendaraan bermotor yang kurang waspada dalam menjaga kendaraan motor miliknya ketika di parkir di tempat – tempat tertentu. Seiring dengan banyaknya jumlah penduduk khususnya di daerah Yogyakarta, baik dari Jawa maupun luar Jawa menyebabkan meningkatnya kepemilikan dan pengguna kendaraan

sepeda motor. Seiring dengan itu maka semakin meningkat pula tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah Yogyakarta

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan :

1. Hasilnya sangat menguntungkan
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.
3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.³

Pencurian kendaraan bermotor adalah kejahatan yang menurut angka resmi menonjol di Indonesia. Dugaan penyebabnya ialah karena kendaraan bermotor merupakan sarana vital dengan mobilitas tinggi yang sangat diperlukan untuk kehidupan di era modern ini. Selain itu dapat dikatakan bahwa hasil pembangunan secara keseluruhan belum dinikmati masyarakat secara merata, sehingga ada orang yang ingin memiliki kendaraan, sedangkan kemampuan membelinya belum memadai sehingga mereka mengambil jalan sendiri.⁴

³ Soerjono Soekanto; Hartono widodo; Chalimah Syanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.24.

⁴ DRS Mulyana W. Kusumah , *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, 1981, hlm53-54.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut peran Kepolisian sebagai penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penulisan hukum yang berjudul “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala yang dialami polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis peran polisi dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala dihadapi polisi dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan antisipasi terhadap pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dilingkungan masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak kepolisian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, dan masukan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta.
- b. Bagi masyarakat luas, agar lebih waspada dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di lingkungan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Kajian penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Setelah dilakukan penelusuran ternyata telah ada penulis lain yang melakukan penulisan hukum berkaitan dengan masalah ini, yaitu :

1. Albertus Priyo Indarto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2005 dengan judul Peran Hakim Pengadilan Negeri Wates dalam Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor

a. Rumusan Masalah : Apakah putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor ?

b. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui putusan hakim pengadilan negeri wates berperan dalam penanggulangan pencurian kendaraan bermotor.

c. Kesimpulan : Dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui lembaga negara yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum salah satunya yaitu hakim. Dalam hal ini kebijakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan memperhatikan faktor pemberat pidana dengan maksud agar pelaku jera dan memberi pendidikan agar tidak mengulangi lagi.

2. Eko Aji Santoso Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2011 dengan judul Peran Polri Terhadap Penanggulangan Penggelapan Sepeda Motor di Wilayah Yogyakarta.

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?
- 2) Apakah hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta ?

b. Tujuan penelitian :

- 1) Mengetahui bagaimanakah Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta.
- 2) Mengetahui hambatan Polri dalam menanggulangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta

c. Kesimpulan :

- 1) Penanggulangan Polri terhadap penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta adalah, diartikan sebagai usaha mencegah dan mengurangi penggelapan sepeda motor di wilayah Yogyakarta, yaitu dengan cara Polri memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat melalui radio, surat kabar, dan masuk kedalam lingkungan sekolah-sekolah.
- 2) Pengejaran pelaku maupun barang bukti sepeda motor yang digelapkan memerlukan biaya operasional yang tinggi bila pelaku maupun sepeda motor yang

digelapkan telah keluar dari wilayah kota Yogyakarta, dan memerlukan waktu yang lama.

3. Anton Rudiyanto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2004 dengan judul Upaya Polres Bantul Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di kabupaten Bantul

a. Rumusan Masalah :

- 1) Upaya apa saja yang diambil Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul ?
- 2) Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul ?

b. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Polri khususnya Polres Bantul dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Bantul dalam penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bantul.

c. Kesimpulan :

- 1) Upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul yaitu upaya penal dengan melakukan penangkapan, pemeriksaan dan penyitaan barang yang berhubungan dengan kejahatan, dan upaya non penal dengan meningkatkan profesional anggota Polres, fungsi serta pengamanan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Polisi memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang, dan dapat mendukung pekerjaannya seperti alat komunikasi, transportasi yang dibutuhkan untuk mempercepat dalam memperlancar tugasnya

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang mendasar dalam penulisan hukum ini, yaitu :

1. Peran Polisi

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang Berkedudukan dimasyarakat.

2. Tindak Pidana Pencurian

Perbuatan pidana yang dimana mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang memakai mesin (motor) untuk menjalankannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

c. Bahan hukum tersier :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku dan mendeskripsikan, menganalisis dan menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengan peran polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi, mengadakan wawancara langsung dengan pihak kepolisian sebagai narasumber yang bertujuan untuk memperoleh data primer.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

H. Sistematika Skripsi

Sesuai dengan judul “Peran Polisi Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Yogyakarta”, maka penulisan ini dibagi Menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab dalam, sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian.

BAB II UPAYA POLISI DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA YOGYAKARTA

Pada bagian ini diuraikan tentang hasil-hasil dari analisis yang telah dilakukan mengenai, Tinjauan umum tentang polisi yang di dalamnya memuat pengertian tentang polisi, tugas polisi, kewenangan polisi di bidang proses pidana, Tinjauan umum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di dalamnya memuat pengertian kepemilikan kendaraan bermotor, pengertian tindak pidana, pengertian pencurian kendaraan bermotor, faktor pendorong terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota

Yogyakarta, dan upaya kepolisian menangani kasus pencurian kendaraan bermotor yang di dalamnya memuat perkembangan pencurian kendaraan bermotor, upaya kepolisian dalam menangani pencurian kendaraan bermotor, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani dan menindak pencurian kendaraan bermotor.

BAB III

PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.